

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 182 AYAT
(4) KUHAP TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG
MENJATUHKAN PUTUSAN DI LUAR SURAT
DAKWAAN PENUNTUT UMUM
(Studi Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Wno)**



Diajukan Oleh

AULIA KURNIASARI

NIM. 2010211320161

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Desember, 2023

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 182 AYAT
(4) KUHAP TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG
MENJATUHKAN PUTUSAN DI LUAR SURAT
DAKWAAN PENUNTUT UMUM
(Studi Putusan Nomor
95/Pid.B/2022/PN.Wno)**



Diajukan Oleh

AULIA KURNIASARI

NIM. 2010211320161

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Desember, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 182 AYAT (4)
KUHAP TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG
MENJATUHKAN PUTUSAN DI LUAR SURAT DAKWAAN
PENUNTUT UMUM (STUDI PUTUSAN NOMOR
95/PID.B/2022/PN.WNO).**

Diajukan oleh

AULIA KURNIASARI
NIM. 2010211320161

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal

Pembimbing,



Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 19750525 200212 2 002

Diketahui

Banjarmasin, 11 Desember 2023
Koordinator Program Studi,



Muhammad Afanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 182 AYAT (4)
KUHAP TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG
MENJATUHKAN PUTUSAN DI LUAR SURAT
DAKWAAN PENUNTUT UMUM
(Studi Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Wno)**

Diajukan oleh

AULIA KURNIASARI
NIM. 2010211320161

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 19750525 200212 2 002

Diketahui

Banjarmasin, 18 Januari 2024
Koordinator Program Studi,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 182 AYAT (4) KUHP
TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN
PUTUSAN DI LUAR SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM
(Studi Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Wno)**

Diajukan oleh

AULIA KURNIASARI

2010211320161

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 061 / UN.8.1.11 / SP / 2024

Tanggal : 18 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Kurniasari
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320161
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 6 September 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 182 AYAT (4) KUHP
TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PUTUSAN
DI LUAR SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM (STUDI PUTUSAN
NOMOR 95/PID.B/2022/PN.WNO).**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 11 Desember 2023

nyataan,



Aulia Kurniasari

NIM. 2010211320161

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H..

Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2027/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 Desember 2023

MOTO

Jika ingin sesuatu dengan segenap hati, keinginanmu akan terwujud dengan cara yang tidak terduga.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji milik Allah SWT yang atas rahmatNya karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan bagi orang-orang yang penulis cintai dan sayangi.

Papa dan Mama Tercinta dan Tersayang

Yang selalu memberikan curahan kasih sayang Memberikan dukungan, nasehat, bimbingan serta arahan yang terbaik kepada penulis terhadap penyelesaian penulisan skripsi ini. Khususnya terhadap mama yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dan setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal menjadi anak yang lebih mandiri.

Kakak Tersayang

Terima Kasih kepada Kakak Ananda Kusumawardhani atas dorongan semangat dan motivasi selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kakak selalu mendapatkan lindungan dan kasih sayang dari Allah SWT.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima Kasih kepada Ibu Mulyani Zulaeha atas bimbingan, masukan dan sudah meluangkan waktunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan

RINGKASAN

Aulia Kurniasari, Desember 2023. **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 182 AYAT (4) KUHP TERHADAP PUTUSAN YANG MENJATUHKAN PUTUSAN DI LUAR SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM (Studi Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Wno)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Dalam persidangan hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang atau berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hakim dalam proses pengambilan keputusan harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun atau yang di kenal dengan prinsip kebebasan hakim. Sering dijumpai dalam praktek penegakan hukum terdapat permasalahan mengenai penerapan prinsip kebebasan hakim tersebut. Hakim terlalu luas memaknai prinsip kebebasan yang dimiliki, sehingga tidak sedikit perkara yang diputus tidak sesuai dengan landasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui ruang lingkup kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara serta untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan putusan di luar dari dakwaan jaksa penuntut umum pada Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Wno.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian studi putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Wno yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Ruang lingkup hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di luar surat dakwaan dan walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tetapi tidak didakwakan dalam surat dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman dan hakim seharusnya membebaskan terdakwa. Namun apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan dari surat dakwaan maka terhadap terdakwa dapat dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan.
2. Pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari Nomor Perkara 95/Pid.B/2022/PN Wno berpendapat bahwa salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi karena hakim telah keliru dalam menafsirkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terhadap pengertian sub-unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”. Namun demikian,

hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362, sehingga meskipun unsur pemberat dalam tindak pidana pencurian tidak terpenuhi namun seluruh unsur pokok tindak pidana pencurian telah terpenuhi maka Hakim memandang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian.

Aulia Kurniasari, Desember 2023. **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 182 AYAT (4) KUHAP TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PUTUSAN DI LUAR SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM (Studi Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Wno)** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji ruang lingkup kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara serta untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim menjatuhkan putusan di luar dari dakwaan jaksa penuntut umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan meneliti bahan pustaka berupa Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Wno yang kemudian dianalisis.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, mengenai penjatuhan pidana diluar batas-batas yang terdapat didalam surat dakwaan terhadap hakim tidak dibenarkan walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan tidak didakwakan dalam surat dakwaan, seharusnya hakim dapat membebaskan terdakwa dan terhadap hal ini Jaksa Penuntut Umum harus sesegera mungkin mengajukan upaya hukum berupa banding. **Kedua**, penjatuhan pidana kepada Terdakwa terhadap dakwaan penuntut umum pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 tidak terbukti namun terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 362 sehingga meskipun unsur pemberat dalam tindak pidana pencurian tidak terpenuhi namun seluruh unsur pokok tindak pidana pencurian telah terpenuhi maka Hakim memandang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian. Sehingga dalam hal ini Hakim selaku orang yang menjatuhkan pidana harus lebih cermat dalam menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang serta memedomaninya.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, KUHAP, Surat Dakwaan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji milik Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan untuk baginda Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah membawa kita keluar dari kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang penuh dengan rahmat dan kesejahteraan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yaitu **Bapak Prof. Dr.Achmad Faishal, S.H., M.H.** yang memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selaku mahasiswa Fakultas Hukum ULM.
2. Wakil Dekan III yaitu Bapak **Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn**, yang memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selaku mahasiswa Fakultas Hukum ULM.
3. **Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.** selaku dosen pembimbing akademik yang selama ini telah memberikan bimbingan dan memberikan masukan dari segi akademis.
4. Ibu **Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing ketua yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

5. Seluruh **Dosen dan Karyawan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh keluarga penulis yang tercinta, Kedua orang tua tercinta Ayahanda **Sri Gati Santoso** dan Ibunda **Lilik Ayu Alit**, yang selalu mengirimkan doa dan mencurahkan kasih sayangnya, serta Kakakku Ananda Kusumawardhani yang memberikan semangat dan kebersamaan ketika di rumah untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2020 yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan dan memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman PK Hukum Acara Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu atas doa dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis, kenanglah sahabat kita untuk selamanya.
9. Sahabat-sahabat yang mendukung dan menemani dari awal sampai akhir kuliah, semoga persaudaraan kita tetap berlanjut dan silaturahmi tetap terjalin: **Heldayanti Aliza, Zulfira Balqis, Khadijah Ongtien Wahyuningwiyati, M. Fariz Murtadho** dan seluruh teman seperjuangan yang tidak bisa disebut satu persatu.
10. Sahabat-sahabat penulis **Meilita Radina Anggraini, M. Ridho Pratama, dan Musyarofah Muthmainnah** semoga tali silaturahmi kita tetap terjalin selamanya.
11. Teman-teman penulis **Putri Nilam Permatasari, Vania Zaliany, Mulia Kevin Suryadi, Muhammad Ridho, Adhelia Regina Maharani, Nur Azkia Ramadhani, Windadewi Astuti, Yuliana Salsabila**, serta teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu.

12. Serta kucing-kucing penulis **Caramel, Milo dan Muza** yang sudah menemani penulis selama proses pengerjaan skripsi ini selesai.
13. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu hingga terselesaikannya penyusunan dan penulisan skripsi ini.

Banjarmasin,.....Desember 2023
Penulis

Aulia Kurniasari
NIM. 2010211320161

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penulisan.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	13
A. Dakwaan.....	13
B. Fakta Hukum	15
C. Amar Putusan	38
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	41
A. Landasan Umum.....	41
B. Landasan Konseptual	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	58
A. Ruang Lingkup Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara 58	
B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Di Luar Dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	61
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
Artikel.....	71
RIWAYAT HIDUP	